

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.52, 2010

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/Permentan/PP.410/1/2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pertanian yang berkualitas, salah satu upaya dilakukan melalui pelatihan/pemagangan bagi para petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelatihan/pemagangan sebagai pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang diselenggarakan atas swadaya masyarakat, perlu dilakukan pembinaan;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Nomor Peraturan Menteri Pertanian 11/Permentan/OT.140/2/2007;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN:

PERTANIAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA.

Pasal 1

Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam penyelenggaraan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2010 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 03/Permentan/PP.410/1/2010

TANGGAL: 20 Januari 2010

PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan Masyarakat Tani adalah proses perubahan pola pikir, perilaku dan sikap petani dari subsisten tradisional menjadi petani modern berwawasan agribisnis melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Program ini meliputi tiga aspek, yaitu:

- 1) pemberdayaan Sumber Daya Manusia petani;
- 2) pemberdayaan kelembagaan petani; dan
- 3) pemberdayaan usahatani.

Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai kelembagaan pelatihan petani diharapkan dapat secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian melalui pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam bentuk pelatihan/permagangan bagi petani dan masyarakat di wilayahnya.

Hal ini dilandasi oleh adanya fakta keberhasilan petani maju dalam usahanya yang layak dicontoh dan ditiru oleh petani lainnya, sehingga mendorong pemerintah untuk memotivasi petani maju tersebut dalam menumbuhkan kelembagaan pelatihan/permagangan dari, oleh dan untuk petani.

Kelembagaan P4S sangat strategis untuk terus diberdayakan, baik dari aspek menajemen pelatihan/permagangan, maupun pengembangan usaha, sehingga kontribusinya dalam mempercepat penerapan teknologi baru bidang di pertanian/agribisnis di tingkat petani dan masyarakat perdesaan meningkat secara nyata.

Hal ini dipandang penting mengingat kapasitas pengelola P4S tersebut masih perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pembinaan secara berkesinambungan sehingga mampu membawa P4S sebagai mitra kerja pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia pertanian.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan yang antara lain melaksanakan fungsi pengembangan pelatihan pertanian, secara langsung bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya P4S.

Pembinaan P4S dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kapasitas P4S dalam menyelenggarakan dan/atau melaksanakan pelatihan/permagangan bagi petani dan masyarakat perdesaan. Pembinaan P4S antara lain dilakukan melalui bimbingan pelatihan dari aspek kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan, penyelenggaraan pelatihan/permagangan, usaha dan jejaring kerja. Selain itu, Pemerintah melakukan kegiatan klasifikasi P4S, guna mendorong pengelola P4S untuk meningkatkan kualitas pelatihan/permagangan secara terus menerus, sehingga P4S mampu menjadi pusat pelatihan pertanian yang berkualitas.

Pedoman Pembinaan Kelembagaan P4S ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola dan pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan arah dan langkah-langkah pembinaan, serta memberikan kepastian hukum tentang keberadaan kelembagaan P4S.

B. Tujuan

Tujuan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya:

- 1. meningkatkan kapasitas pengelola P4S dalam menyelenggarakan dan atau melaksanakan pelatihan/permagangan;
- 2. meningkatkan kualitas pelatihan/permagangan yang dilaksanakan oleh kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- 3. menyediakan acuan dalam menentukan arah dan langkah-langkah pembinaan P4S.

C. Sasaran

Sasaran Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya:

- 1. terbentuknya P4S di setiap kabupaten/kota sebagai mitra kerja Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- 2. terbentuknya Forum Komunikasi (FK)-P4S di setiap tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 3. meningkatnya intensitas dan kualitas pelaksanaan pelatihan/ permagangan di P4S;
- 4. terciptanya kesamaan persepsi dan gerak langkah dalam melaksanakan pembinaan P4S diantara pengelola, pembina dan pemangku kepentingan P4S lainnya;
- 5. terciptanya kondisi yang mendorong tumbuhkembangnya tanggungjawab sosial pengelola, pembina dan pemangku kepentingan P4S lainnya dalam turut memajukan kelembagaan pelatihan swadaya;
- 6. diperolehnya dukungan penguatan kelembagaan P4S dari seluruh pemangku kepentingan.

D. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) adalah lembaga pelatihan/permagangan pertanian dan perdesaan yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh petani secara swadaya, baik perorangan maupun kelompok.
- 2. Magang adalah salah satu metodologi pelatihan yang menekankan pada proses belajar sambil bekerja secara langsung di lahan usahatani dengan menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa.
- 3. Pengelola P4S adalah petani atau kelompoktani yang merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan/permagangan bagi petani/ masyarakat di P4S.
- 4. Forum Komunikasi (FK) P4S adalah lembaga berhimpunnya P4S yang bersifat independen untuk menjembatani dan memperjuangkan aspirasi anggotanya.

BAB II AZAS DAN PRINSIP

A. AZAS

1. Keswadayaan

P4S dikembangkan dengan tetap mejaga kemandirian melalui kemampuan memecahkan sendiri masalah yang dihadapi baik masalah teknis, sosial maupun ekonomi.

2. Demokrasi

Dalam melaksanakan setiap kegiatan, pengelola P4S dan pengguna jasa mengadakan kesepakatan dan keterlibatan bersama secara aktif.

3. Kekeluargaan

P4S tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh menjalin kekerabatan antara pengelola dan fasilitator dengan peserta yang mengikuti pelatihan/permagangan.

4. Kemanfaatan

Keberadaan P4S dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan pengguna jasa lainnya.

5. Keterpaduan

Penumbuhan dan pengembangan P4S merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian dan perdesaan, sehingga tercapai keselarasan, keserasian dan sinergi.

6. Kesederhanaan

Pelatihan/permagangan di P4S dilaksanakan secara sederhana dan bertahap sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa.

B. PRINSIP

1. Kemandirian

Dukungan pihak lain tidak boleh menyebabkan ketergantungan P4S, namun sebaliknya harus mampu mendorong tumbuh kembangnya keswadayaan.

2. Kerakyatan

Penumbuhan dan pengembangan P4S dilakukan dari, oleh dan untuk petani serta ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang dimiliki.

3. Kemitraan

P4S merupakan mitra kerja pemerintah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia pertanian, khususnya petani dan masyarakat perdesaan.

4. Sinergi

Keberadaan P4S merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian/perdesaan dan dilakukan dengan mengerahkan segala sumberdaya pada berbagai pemangku kepentingan secara sinergis.

5. Berkelanjutan

Aktivitas P4S dilaksanakan sesuai kemampuan dan kondisi setempat secara berkelanjutan.

BAB III PENUMBUHAN

Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) yang tumbuh dari, oleh dan untuk petani serta masyarakat luas lebih menekankan pada pengembangan kemandirian dan keswadayaan petani. Untuk itu, proses penumbuhan P4S dilakukan melalui serangkaian kegiatan bimbingan dan pelatihan untuk memotivasi dan mendorong terbentuknya P4S.

Penumbuhan P4S dilakukan melalui tahapan identifikasi potensi dan registrasi. Identifikasi potensi dilakukan oleh kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota untuk menilai:

- 1. Profil petani/kelompoktani dalam pengelolaan usahanya;
- 2. Frekuensi dan intensitas kunjungan, konsultasi dan magang yang dilakukan oleh petani/kelompoktani lain ke petani/kelompoktani tersebut.

Hasil identifikasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dalam meregistrasi P4S.

Registrasi dilakukan terhadap P4S yang sudah diidentifikasi oleh kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dengan mengisi Formulir 1.

P4S terdaftar dapat membentuk FK-P4S sbb:

- 1. FK-P4S kabupaten/kota dapat dibentuk apabila di wilayah kabupaten/ kota bersangkutan telah terbentuk paling kurang 5 P4S terdaftar;
- 2. FK-P4S provinsi dapat dibentuk apabila dalam provinsi bersangkutan telah terbentuk paling kurang 9 P4S terdaftar;

Bagi kabupaten/ kota dan atau provinsi yang belum memenuhi syarat pembentukan FK-P4S, maka P4S di daerah tersebut berkoordinasi dengan FK-P4S provinsi dan atau FK-P4S nasional.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pengembangan P4S merupakan serangkaian kegiatan pembinaan melalui bimbingan dan pelatihan oleh pembina untuk meningkatkan

secara bertahap kapasitas P4S dalam menyelenggarakan dan atau melaksanakan pelatihan/ permagangan.

Bimbingan dan pelatihan pengembangan P4S meliputi aspek-aspek:

1. Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan P4S ditempuh melalui pengembangan organisasi, manajemen dan administrasi yang menunjang kapasitasnya dalam penyelenggaraan dan atau pelaksanaan pelatihan/permagangan bagi petani dan pengguna jasa lainnya.

2. Sarana dan prasarana.

Pengembangan sarana dan prasarana ditempuh melalui pemenuhan kelengkapan P4S secara mandiri sampai memenuhi standar pelayanan minimal. Sarana dan prasarana tersebut tersediri atas: kesekretariatan, dan proses belajar mengajar.

3. Ketenagaan

Pengembangan kapasitas ketenagaan P4S ditempuh melalui pelatihan bagi pengelola, pelatih/ fasilitator, dan sumberdaya manusia lainnya.

4. Penyelenggaraan dan atau Pelaksanaan Pelatihan/Permgangan Pengembangan penyelenggaraan dan atau pelaksanaan pelatihan/permagangan dilakukan melalui pelatihan, bimbingan, dan konsultasi secara sistematis dan berkelanjutan.

5. Usaha dan Jejaring Kerja

Pengembangan usaha dilakukan melalui peningkatan skala usaha, teknologi, dan diversifikasi produk serta pemasaran.

Pegembangan jejaring kerja meliputi:

- 1. jejaring kerja usaha,
- 2. jejaring kerja pelatihan/permagangan. Pengembangan jejaring kerja usaha dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang kerjasama dengan berbagai mitra usaha pengelola P4S. Pengembangan jejaring kerja pelatihan/permagangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang kerja sama antar sesama P4S, maupun dengan kelembagaan pelatihan/permagangan lainnya.

BAB V KLASIFIKASI DAN SERTIFIKASI

A. KLASIFIKASI

Klasifikasi P4S merupakan proses penilaian atas pelaksanaan kegiatan usaha P4S yang telah didaftar. Penilaian dilaksanakan berdasarkan kriteria atau tolok ukur persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk menentukan klasifikasi P4S.

Persyaratan pelayanan minimal yang harus dipenuhi untuk suatu P4S sebagai berikut:

- 1. mempunyai lahan/kegiatan usahatani/agribisnis/industri perdesaan yang layak dicontoh, ditiru, dan dipelajari oleh petani atau masyarakat lainnya;
- 2. melayani masyarakat untuk kegiatan magang, berlatih, berkonsultasi, belajar, atau berkunjung;
- 3. mempunyai peralatan pertanian sederhana, sesuai dengan skala dan jenis usahataninya;
- 4. memiliki ruang belajar dan sarana akomodasi bagi peserta, baik di rumah petani pengelola maupun di rumah petani lain di sekitarnya;
- 5. mempunyai fasilitator, baik pengelola P4S sendiri maupun dari dinas/ instansi pemerintah/swasta yang terkait;
- 6. memiliki kepengurusan P4S yang dilengkapi dengan rincian tugas serta tanggung jawab masing-masing secara jelas;
- 7. melakukan pembukuan administrasi umum P4S, antara lain: buku tamu; inventarisasi barang; buku agenda surat masuk dan keluar; buku daftar peserta pelatihan; stempel; buku notulen rapat; buku daftar petani/ kelompoktani binaan; buku nota kerjasama/kemitraan dan buku administrasi keuangan, buku kegiatan;
- 8. memiliki materi/modul pelatihan/permagangan sesuai dengan bidang usaha yang diunggulkan, baik berkaitan dengan agribisnis berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan maupun pertanian terpadu;
- 9. mempunyai rencana kegiatan pelatihan/permagangan tahunan;

10. memiliki papan nama P4S dengan alamat lengkap.

Klasifikasi dilakukan oleh Tim Klasifikasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan susunan keanggotaan dari unsur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian/UPT Pelatihan Pertanian Pusat/UPTD, dan FK-P4S. Penilaian dilakukan berdasarkan Formulir 2.

Tugas Tim Klasifikasi P4S sebagai berikut:

- 1. mengorganisasikan seluruh kegiatan klasifikasi P4S;
- 2. melakukan koordinasi dengan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/ kota untuk memperoleh daftar P4S yang akan diklasifikasi;
- 3. melakukan penilaian lapangan;
- 4. melakukan penilaian administrasi dan teknis;
- 5. melakukan koordinasi internal tim;
- 6. menerbitkan berita acara hasil klasifikasi.

Klasifikasi dilakukan untuk menentukan kelas P4S dalam katagori P4S pemula, madya atau utama, dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Hasil penilaian akan menentukan materi pembinaan P4S untuk dapat meningkatkan klasifikasinya. Klasifikasi ini diinformasikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan FK-P4S kepada masyarakat agar dapat mengetahui kualitas P4S yang ada.

B. SERTIFIKASI P4S

Sertifikat klasifikasi diberikan kepada P4S yang memenuhi persyaratan standar minimal oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam bentuk Keputusan. Sertifikat menunjukkan kelas P4S Pemula, Madya atau Utama. Sertifikat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan oleh Tim Penilai Klasifikasi P4S dalam bentuk kunjungan ke lokasi P4S secara berkala dan/ atau pelaporan oleh P4S untuk mengetahui:

- 1. Kemajuan pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan P4S.
- 2. Kapasitas P4S dalam menyelenggarakan pelatihan/ permagangan bagi petani/masyarakat.
- 3. Permasalahan yang dihadapi P4S dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 4. Kapasitas P4S dalam mengembangkan jejaring kerja, baik dalam usaha maupun dalam penyelenggaraan pelatihan/ permagangan.
- 5. Manfaat dan dampak keberadaan P4S bagi petani dan masyarakat sekitar dalam percepatan penerapan teknologi maju dibidang pembangunan pertanian dan perdesaan.

B. Evaluasi

Dari hasil monitoring dilakukan evaluasi dengan memberikan alternatif pemecahan masalah dan rekomendasi pengembangan P4S selanjutnya.

C. Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan dibuat oleh ketua P4S dan disampaikan kepada kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/ kota dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian setiap 6 (enam) bulan sekali, paling kurang memuat:

- 1. Pelaksanaan pelatihan/ permagangan bagi petani/ masyarakat.
- 2. Hambatan yang dihadapi P4S dalam pelaksanaan kegiatannya.
- 3. Pengembangan jejaring kerja, baik dalam usaha maupun dalam penyelenggaraan pelatihan/permagangan.
- 4. Pemanfaatan dan dampak keberadaan petani dan masyarakat sekitar dalam percepatan penerapan teknologi maju di bidang pembangunan pertanian dan perdesaan.

5. Upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Swadaya agar dapat dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat tani untuk diarahkan dan mewujudkan kelembagaan pelatihan petani yang profesional.

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika dan tuntutan perkembangan kelembagaan pelatihan petani.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO